



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
8. Kesejahteraan Sosial adalah Suatu Tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga.
9. Usaha Kesejahteraan Sosial disingkat UKS adalah semua upaya program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang disingkat PMKS adalah masyarakat yang oleh karena ketidak mampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
11. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan

berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

12. Pekerja Sosial Masyarakat yang disingkat PSM adalah Warga masyarakat perorangan/kelompok yang mempunyai minat, kemampuan dan kemauan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
13. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi pengembangan untuk memungkinkan masalah sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
16. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
17. Makam pahlawan adalah suatu tempat diluar taman makam pahlawan dimana jenazah para pahlawan dimakamkan.
18. Taman Makam Pahlawan adalah suatu tempat/lokasi yang diperuntukan bagi pemakaman para pahlawan serta pejuang dengan syarat-syarat yang ditentukan.
19. Pengembangan adalah suatu proses kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
20. Bina Sosial adalah suatu upaya Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan sosial terhadap Kepemudaan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Pengadministrasian Bantuan dibidang Organisasi.

21. Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat disingkat WKSBM adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, maupun jaringan pendukungnya.
22. Unit Pelaksaa Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
24. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
  - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas lingkupnya;
  - d. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - f. Bidang Kesejahteraan Sosial : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Pertama Kepala Dinas

##### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial;
  - b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial;

- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan Pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
  - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
  - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 1

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan pada subbagian umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan rapat-rapat dinas;
- c. Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun;
- d. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi dan pemusnahan arsip;
- e. Menyusun laporan analisis bahan kerja pegawai dan analisis jabatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga

### Bidang Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemberdayaan sosial meliputi: pemberdayaan

dan peningkatan peran kelembagaan social, pendayagunaan sumber dana, serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial meliputi, pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial, pendayagunaan sumber dana serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan kebijaksanaan di bidang pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial, pendayagunaan sumber dana serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga atau instansi terkait;
- d. pelayanan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial, pendayagunaan sumber dana serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- e. penyelenggaraan pelatihan di bidang pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial, pendayagunaan sumber dana serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
  - b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijakan dibidang, pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
  - d. Penyelenggaraan pelatihan sosial dibidang pelayanan sosial anak pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang bantuan dan jaminan sosial meliputi bantuan sosial korban bencana alam dan bantuan sosial korban bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
  - b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan di bidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
  - c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan koordinasi kebijakan di bidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keenam  
Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemakaman, data dan informasi kesejahteraan sosial, keagamaan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemakaman, data dan informasi serta keagamaan;
  - b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan bidang pemakaman, data dan informasi serta keagamaan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pemakaman, Data dan Informasi serta Keagamaan;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kesejahteraan Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan :
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

## BAB VIII TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uraian tugas dan mekanisme kerja pejabat fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini hingga ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut.

### Bagian Kedua Hal Mewakili

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas sosial Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 45 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA